

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)
KHAS KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh

BRILLYAN DAME SILAEN

NIM. 1910211310142

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Oktober 2024

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)
KHAS KALIMANTAN SELATAN



Diajukan oleh

BRILLYAN DAME SILAEN

NIM. 1910211310142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)
KHAS KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

BRILLYAN DAME SILAEN

1910211310142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Oktober 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)**

Disusun dan diajukan oleh :

**BRILLYAN DAME SILAEN
NIM. 1910211310142**

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat,
tanggal 04 Oktober 2024 dan di nyatakan memenuhi syarat untuk di terima.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP.196709141993031003

Diketahui,
Banjarmasin 02 Oktober 2024
Ketua Program



Subarnadi Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA
PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)
KHAS KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh

BRILLYAN DAME SILAEN

1910211310142

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor :

Tanggal :



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.

NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 04-Oktober-2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Hj. Syahrída., S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Yusman., S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman., S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor :
Tanggal :

LEMBAR KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brillyan Dame Silaen
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310142
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 24 Februari 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa proposal skripsi saya dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA)”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 26 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Brillyan Dame Silaen
NIM. 1910211310142

MOTO

"Happiness depends on your mindset and attitude"

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan Ibu yang terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan penuh suka cita yang tiada terhingga,

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan skripsi ini

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

BRILLYAN DAME SILAEN. Oktober 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA) KHAS KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Manusia sebagai makhluk paling sempurna diciptakan dengan akal budi, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan karya-karya kreatif di berbagai bidang, seperti seni, sastra, dan teknologi. Karya seni merupakan manifestasi keindahan yang dilihat dan dirasakan manusia, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti lagu, tari, atau puisi. Proses kreatif ini melibatkan daya cipta yang tidak muncul dari ruang hampa, melainkan sebagai modifikasi dari yang sudah ada. Karya seni juga dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil kreasi manusia. Perlindungan ini menjadi penting agar karya-karya tersebut tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait perlindungan hak cipta dalam pengelolaan aset seni (baju Mamanda). Tipe penelitian yang dipilih adalah kekaburan norma pada Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang membahas perbedaan antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengelola aset koleksi seni baju Mamanda agar hak cipta terlindungi membutuhkan beberapa langkah penting. Pertama, desain dan pola baju Mamanda harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah, sehingga memudahkan penegakan hak jika terjadi pelanggaran. Inventarisasi secara menyeluruh juga diperlukan, dengan mencatat detail desain, pola, dan teknik pembuatan baju untuk melacak kepemilikan dan status hak cipta. Kepemilikan hak cipta baju Mamanda ditentukan berdasarkan siapa yang menciptakan desain, pola, atau teknik pembuatannya, diatur dalam beberapa perundang-undangan seperti UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam menghormati karya dan mendorong kreativitas. Namun, pendaftaran HKI baju Mamanda oleh pemerintah daerah belum terlaksana, meski penting untuk melindungi karya ini sebagai bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).


ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk yang berakal budi mampu menghasilkan karya-karya kreatif di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, dan teknologi. Karya seni, yang merupakan manifestasi keindahan, dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk mencegah penyalahgunaan. HKI juga melindungi warisan budaya tradisional seperti teater Mamanda dari Kalimantan Selatan. Negara berkembang sering kali mengalami tantangan dalam melindungi ekspresi budaya tradisional dari biopiracy.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada perlindungan hak cipta dalam pengelolaan aset seni baju Mamanda. Tipe penelitian ini membahas keaburan norma pada Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memisahkan antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Penelitian ini bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Melindungi hak cipta baju Mamanda melibatkan pendaftaran, inventarisasi, pengawasan, serta pemberian lisensi yang jelas. Edukasi terhadap pengelola koleksi dan dokumentasi proses kreatif juga penting. Perlindungan HKI terhadap baju Mamanda mencakup hak ekonomi dan moral, untuk menjaga nilai budaya dan ekonomi serta menghindari pelanggaran hak cipta.

Kata kunci (*keyword*) : Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Perlindungan Hak Cipta, Baju Mamanda, Pengelolaan Aset Seni



UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA PENGELOLAAN ASET KOLEKSI SENI (BAJU MAMANDA) KHAS KALIMANTAN SELATAN” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, tanpa dorongan, motivasi, saran dan semangat yang diberikan kepada penulis serta dukungan dari berbagai pihak. Yang akan tetapi penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan salah satunya mungkin dari segi penulisan. Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah memberikan bimbingan, memberikan bantuan ilmu, serta telah meluangkan banyak waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama Penulis menjadi mahasiswa.
7. Orang tua penulis Bapak Lorden Silaen & Ibu Hernaliawati Siagian yang selalu memberikan semangat dan doa untuk kesuksesan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi, juga kerja keras siang malam tanpa keluh yang dilakukan untuk membiayai perkuliahan penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada diri Penulis sendiri, yang telah berjuang sampai saat ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
9. Terima kasih kepada Silvia yang telah memberikan motivasi dan semangat serta mengorbankan waktunya menemani penulis dan selalu memberikan nasehat maupun saran yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni baik itu Anggota Aktif maupun Anggota Luar Biasa, karena penulis banyak sekali ilmu yang di dapatkan saat berada dalam Organisasi ini, termasuk judul yang di bawakan ini

berdasarkan pengalaman yang di dapatkan dari Forum Apresiasi Seni Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

11. Terima kasih kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2019, terkhususnya teman seperjuangan penulis yaitu Ali Syaputra dan M. Ikhwan Rayfan yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsinya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, Penulis sangat mengharapkan dan dengan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Banjarmasin, 4 Oktober 2024

Hormat Penulis,



BRILLYAN DAME SILAEN

NIM .1910211310142

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Perlindungan Hukum	16
2. Hak Cipta	23
3. Seni.....	26
4. Hak Kekayaan Intelektual	28
5. Ekspresi Budaya Tradisional	35
6. Mamanda.....	39

BAB III PEMBAHASAN	43
A. Cara Mengelola Aset Koleksi Seni Baju Mamanda Agar Hak Cipta Terlindung	43
B. Kepemilikan Hak Cipta Baju Mamanda Diatur	49
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

